

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Tanah tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sejak lahir sampai menuju ajalnya, manusia membutuhkan tanah. Adanya sebuah negarapun turut ditentukan oleh ada tidaknya tanah (wilayah) yang dimilikinya. Begitu pentingnya tanah bagi sebuah peradaban manusia dan bangsa.

Kemerdekaan yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada hakekatnya juga merupakan pembebasan tanah bangsa kita dari penjajahan.

Dalam Islam, keberadaan tanah bagi manusia ibarat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, sebab disamping asal mula manusia tercipta dari tanah (Al qur'an 35 : 11), dari padanya pula manusia mengambil sumber dalam penghidupannya (Al-qur'an 7 : 10), dan akhirnya kepadanya pula manusia akan kembali (Al-qur'an 67 : 15).

Dengat melihat betapa eratnya hubungan antara manusia dengan tanah, maka guma menjamin kepastian hu

kum mengenai hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus sebagai manifestasi dari pasal 33 UUD 1945, maka pada tanggal 24 September 1960, lahir lah Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA).

Dengan lahirnya UUPA, diharapkan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah Republik Indonesia dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, - dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk mencapai hal tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD 1945 ayat 3, negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat, diberi wewenang untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada didalamnya, Makna di kuasai oleh negara disini bukan berarti harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, akan tetapi pengertian dikuasai itu membawa wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan tanah untuk penguasaan persediaan dan pemeliharaannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat di

punyaai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa di atas tanah itu.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa di atas tanah itu. (G. Karta Sa poetra dkk 1986 : 1 - 2).

Atas dasar menguasai dari negara sebagai yang dimaksud diatas, ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyaai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. (UUPA Pasal 4).

Untuk menjamin adanya rasa keadilan dalam pemberian hak atas tanah, maka lebih lanjut dalam pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasil-hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara sebagai yang dimaksud pasal 4 diatas adalah sebagai berikut :

- a. Hak milik

- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas. (UUPA Pasal 16).

Dari beberapa hak yang ada diatas, maka hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah adalah hak milik, sebab dengan hak milik ini orang akan dapat dengan leluasa mengelola dan mengambil manfaat dari tanah yang menjadi hak miliknya, walaupun dalam hal ini harus mengingat ketentuan pasal 6, yakni hak milik mempunyai fungsi sosial. Dengan ketentuan pasal 6 ini, maka kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapai tujuan pokok yakni kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.

Indonesia sebagai negara agraris dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan diri dari pertanian, pemilikan tanah bagi masyarakat sangat besar artinya bagi kesejahteraan hidup mereka. Untuk itu

disamping ketentuan yang sudah digariskan dalam UUPA dengan melarang penguasaan tanah yang bersifat merugikan kepentingan umum (UUPA pasal 7), dan juga pencegahan adanya usaha-usaha dilapangan agraria oleh organisasi atau perseorangan yang bersifat monopoli swasta, atau walaupun yang melakukan monopoli adalah negara, harus diselenggarakan dengan undang-undang (UUPA pasal 13 ayat 2,3), maka tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dimana tidak ada hak pihak tertentu yang disebut dengan tanah negara bebas, diupayakan agar jangan sampai dibiarkan terlantar, tidak produktif, sehingga tidak menghasilkan apa-apa bagi masyarakat.

Untuk mendukung hal itu, seperangkat aturan-aturan tentang hak atas tanah telah dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya : PMDN No. 5 tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah. UU No. 56 P.R.P tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Peraturan Pemerintah Nomer 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Peraturan Pemerintah Nomer 41 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomer 224 tahun 1961.

Dengan UUPA dan aturan-aturan pendukungnya, ma

ka segala aktifitas masyarakat dalam melakukan pemilikan hak atas tanah, ada jalur-jalurnya yang sudah diatur sedemikian rupa. Konsekwensi logisnya, bila masyarakat ingin memperoleh pemilikan hak atas tanah, - maka mereka harus mengikuti alur aturan hukum yang ada.

Dengan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka aktifitas pemilikan hak atas tanah dapat diestimasikan banyak dilakukan oleh orang-orang Islam didalam usahanya untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Kenyataan semacam ini dapat dijumpai pada para penduduk di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya mereka berusaha memperoleh tanah oloran yang merupakan tanah negara bebas, menjadi hak milik. Sebagai orang Islam, tentunya segala macam aktifitas yang dilakukan termasuk juga kegiatan pemilikan hak atas tanah ini, tidak boleh menyimpang dari norma-norma hukum Islam.

Pada kenyataannya, ada hal-hal yang menyimpang dari norma-norma hukum Islam yang dilakukan masyarakat setempat dalam aktifitasnya memperoleh pemilikan tanah oloran, diantaranya, menjualbelikan hak garap, yang secara hukum Islam belum berstatus hak milik dan tidak sah untuk dijualbelikan. Namun demikian, perlu

kiranya dilakukan studi ilmiah untuk mengetahui status hukumnya secara keseluruhan, sehingga diperoleh kepastian kedudukan hukum dari proses perolehan tanah oloran oleh masyarakat setempat. Karena sebagaimana dimaklumi, tanah merupakan hajat hidup orang banyak yang sensitif dan mudah sekali menimbulkan kerawanan kerawanan.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil satu pemahaman, bahwa masalah yang diangkat di sini adalah : "Proses perolehan hak atas tanah oloran". Agar masalahnya jelas, perlu dikaitkan dengan kemestian para pelakunya sebagai muslim yang harus konsisten dan konsekwen terhadap kaidah kaidah hukum Islam. Dengan demikian, rumusan masalahnya menjadi : " Proses perolehan hak atas tanah oloran yang dilakukan orang-orang yang beragama Islam ditinjau dari hukum Islam".

C. Pembatasan Masalah

Masalah proses perolehan hak atas tanah oloran ditinjau dari hukum Islam, masih bersifat umum, kare

nya masih memerlukan pembatasan. Studi ini akan membatasi diri dari segi :

Tempat : desa Segorotambak, kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo.

Waktu : selama tahun 1970 sampai dengan 1992.

Dengan pembatasan demikian ini, maka rumusan masalahnya : "Proses perolehan hak atas tanah oloran di desa Segorotambak, kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo selama tahun 1970 sampai dengan 1992 ditinjau dari segi hukum Islam".

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang perolehan hak atas tanah oloran menjadi hak milik yang dilakukan orang orang Islam di desa Segorotambak selama tahun 1970 sampai dengan tahun 1992 ?
2. Bagaimana proses tersebut ditinjau menurut kaidah kaidah hukum Islam ?

E. Tujuan Studi

Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas,

maka tujuan dari studi ini adalah :

1. Mendapat suatu gambaran yang jelas mengenai proses perolehan hak atas tanah oloran yang merupakan tanah negara bebas menjadi hak milik di desa Segoro tambak.
2. Memberikan suatu penilaian terhadap proses tersebut dengan memakai kacamata hukum Islam. Sehingga dapat diketahui, apakah hal tersebut sesuai atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

F. Kegunaan Studi

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna setidaknya untuk hal-hal antara lain :

1. Digunakan sebagai kajian ilmiah bagi Mahasiswa yang ada kaitannya dengan proses pemilikan tanah.
2. Digunakan sebagai penunjang untuk penyusunan karya ilmiah selanjutnya dalam masalah yang hampir sama.
3. Dimanfaatkan untuk perumusan program pembinaan hukum Islam dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pemilikan hak atas tanah.
4. Sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan Islam maupun di almamater IAIN Sunan Ampel.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi / Daerah Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan lokasi adalah desa Segorotambak yang merupakan salah satu desa dari beberapa desa di kecamatan Sedati Kabupaten - Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan antara lain, wilayah tersebut dekat dengan penulis, sehingga medan dan karakter masyarakatnya sudah penulis kenal, sehingga mempermudah untuk melakukan penelitian. Disamping itu tidak disembarang tempat - dijumpai tanah oloran, hal itu hanya dapat dijumpai di beberapa tempat di pesisir laut. Diantara tempat yang ada jenis tanah tersebut adalah desa Segorotambak yang penulis jadikan sebagai lokasi penelitian.

2. Subyek Penelitian

Dalam studi ini, yang diperlakukan sebagai subyek penelitian adalah orang-orang yang beragama Islam yang menggarap tanah oloran.

3. Populasi dan Sampel

Jumlah orang-orang yang dimaksud dalam subyek penelitian, yang tercatat di balaidesa Segorotambak - berjumlah 96 orang. Mengingat waktu, dana dan tenaga

yang terbatas, maka diambil 20 orang (20,83 %) sebagai sampel dengan memilih orang-orang yang dapat dianggap cukup representatif terhadap populasi.

4. Data yang berhasil digali

Data-data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini secara global adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan ijin membuka tanah
- b. Pemindahan hak garap
- c. Perolehan ijin Menggarap tanah.
- d. Perolehan SK Hak milik
- e. Perolehan sertifikat.

5. Sumber data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Para petani penggarap tanah oloran
- b. Kepala desa dan Sekretaris desa Segorotambak
- c. Bukhori, staf PPAT kecamatan Sedati
- d. Jupriyanto, staf BPN Sidoarjo
- e. Data-data pustaka antara lain ; Botekan desa, daftar isian potensi desa, surat keterangan pendaftaran tanah, risalah pemeriksaan tanah, surat ijin menggarap, surat permohonan hak milik, SK hak milik

serta sertifikat.

6. Teknik Penggalian Data

Data tersebut digali dengan teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu komunikasi langsung dengan responden dan informan tentang proses perolehan tanah - oloran.
- b. Telaah pustaka, yaitu dengan meneliti data-data - yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk memperkuat hasil wawancara.

7. Metode Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, dianalisis dengan tahap-tahap :

- a. Pengolahan data : Editing
- b. Pengorganisasian data guna memperoleh bahan-bahan untuk perumusan deskripsi
- c. Analisa untuk merumuskan deskripsi tentang proses perolehan hak atas tanah oloran.